

Nomor : B-128/Un.11.R/WR.I/B.II.1/PP.00.9/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Semester Antara Tahun 2025

24 Juni 2025

Yth.

Para Dekan Fakultas
di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai dengan surat Keputusan Rektor Nomor 48 Tahun 2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 726 Tahun 2024 tentang Jadwal Kegiatan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2024-2025, dengan ini kami sampaikan pelaksanaan Semester Antara bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengaktifan Semester Antara di Portal SIA	02 Juli 2025
2	Pendaftaran Semester Antara di UPPS	02 s.d. 04 Juli 2025
3	Penyerahan Daftar Nama yang Mengikuti Semester Antara Ke Bagian Keuangan	05 s.d 07 Juli 2025
4	Pembayaran Biaya Semester Antara	09 s.d. 11 Juli 2025
5	Pembuatan Kelas Semester Antara di Portal SIA oleh Prodi	12 s.d. 13 Juli 2025
6	Periode Pengisian KRS Semester Antara di Portal Mahasiswa (SIA)	14 s.d. 15 Juli 2026
7	Periode Persetujuan KRS Semester Antara oleh Penasehat Akademik	14 s.d. 17 Juli 2026
8	Pelaksanaan Perkuliahan Semester Antara (Termasuk UTS dan UAS Antara)	21 Juli s.d. 29 Agustus 2025
9	Periode Pengisian Nilai Semester Antara oleh Dosen	30 s.d 31 Agustus 2025

PERSYARATAN

1. Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 (sembilan) sks dan Maksimum 3 (tiga) Mata Kuliah selama masa kuliah
2. Mata kuliah pada semester antara adalah mata kuliah mengulang atau mata kuliah yang sudah pernah diambil pada semester Gasal atau semester Genap.
3. Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah praktikum / kerja Labotarurium dan / atau tugas wajib.
4. Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh Fakultas / Program Studi.
5. Mata kuliah pada semester antara dapat dibuka jika jumlah peserta mata kuliah tersebut minimal 10 orang.
6. Mahasiswa dapat mengikuti Semester Antara jika memperoleh Nilai E, D, atau C pada mata kuliah tertentu dan Nilai Semester Antara dapat diberikan sampai A.
7. Membayar biaya semester antara (Sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 225 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Semester Antara Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan) sebagai berikut:
 - Mahasiswa sampai dengan semester X sebesar Rp.75.000,00- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) per Mahasiswa/SKS.
 - ~~Mahasiswa semester XII dan XIV sebesar Rp55.000,00- (*lima puluh lima ribu rupiah*) per Mahasiswa/SKS.~~

Demikian disampaikan, atas kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bid. Akademik,

#

Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIP. 197212041998031002

Tembusan
Rektor UIN Sumatera Utara Medan